

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(DPMPTSP DAN NAKERTRANS)

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Telp. Fax. (0651) 571149 Email : dpmptsp@gmail.com kodepos 24185



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.1/2.18.01/011/2022

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa:

1. Nama Lembaga	:	PAUD ASSAKINAH
2. NIB	:	2706220008048
3. Alamat Lembaga	:	Jalan Meureudu-Ulim, Desa/Kel Meunasah Bueng, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya
4. Nomor & Uraian KBLI	:	85133-Pendidikan Kelompok Bermain
5. No. Telp/Fax/HP Lembaga	:	081360800988
6. Lokasi Lembaga	:	Jalan Meureudu-Ulim, Desa/Kel Meunasah Bueng, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya
7. Masa Berlaku Izin	:	Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan
8. Nama Penanggung Jawab	:	Safwadi

Benar bahwa lembaga dengan data di atas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesesuaian maupun legalitas dari seluruh dokumen persyaratan Perizinan yang telah disampaikan oleh pengusaha sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Meureudu
pada tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pidie Jaya

